



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6155

KEUANGAN OJK. Pasar Modal. Kegiatan. Konsultan Hukum. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 287)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 66/POJK.04/2017

TENTANG

KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

I. UMUM

Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Konsultan Hukum yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan.

Konsultan Hukum memiliki peran yang penting dalam kegiatan di pasar modal, di antaranya apabila perusahaan akan melakukan penawaran umum atau aksi korporasi (*corporate action*) yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik. Peran Konsultan Hukum tersebut berupa pelaksanaan pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*).

Mempertimbangkan besarnya peran Konsultan Hukum tersebut, maka Konsultan Hukum dituntut untuk selalu bersikap independen, objektif, dan profesional sehingga Konsultan Hukum dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik khususnya di sektor pasar modal dan di sektor jasa keuangan lainnya pada umumnya. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut serta meningkatkan independensi, objektivitas, dan profesionalisme Konsultan Hukum dalam menjalankan tugasnya, Konsultan Hukum diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan, menyampaikan perubahan atas data dan informasi terkait Konsultan Hukum dan/atau

Kantor Konsultan Hukum, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan di sektor pasar modal kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu untuk mengganti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan maksud untuk mendukung pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Konsultan Hukum serta kesetaraan pengaturan terhadap profesi penunjang pasar modal lainnya guna mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Otoritas Jasa Keuangan” termasuk juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf h

Penentuan materi dan jumlah satuan kredit profesi dari penyelenggaraan Pendidikan Profesi serta penyampaian data rekapitulasi peserta Pendidikan Profesi dilakukan berdasarkan koordinasi antara HKHPM dan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Otoritas Jasa Keuangan” termasuk juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Otoritas Jasa Keuangan” termasuk juga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Perhitungan masa berlaku surat tanda terdftar profesi penunjang pasar modal selama 5 (lima) tahun dimaksud telah termasuk masa Konsultan Hukum tidak menjalankan kegiatan di pasar modal untuk sementara waktu (nonaktif) sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 22.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi”, antara lain:

1. kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi;
2. kewajiban pemenuhan Pendidikan Profesional Berkelanjutan; dan/atau
3. kewajiban pembayaran pungutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penentuan materi dan jumlah satuan kredit profesi dari penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan serta penyampaian data rekapitulasi peserta Pendidikan Profesional Berkelanjutan dilakukan berdasarkan koordinasi antara HKHPM dan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Kegiatan yang dilaporkan pada Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum adalah hanya kegiatan yang dilakukan di bidang pasar modal. Dalam hal pada tahun pelaporan tidak terdapat kegiatan di bidang pasar modal, maka dalam Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum dijelaskan bahwa Konsultan Hukum tidak mempunyai kegiatan di bidang pasar modal pada tahun tersebut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal tanggal 15 Januari yang merupakan batas waktu penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum jatuh pada hari Sabtu, Konsultan Hukum wajib menyampaikan laporan dimaksud paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin. Dalam hal Konsultan Hukum menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum melewati batas waktu hari kerja berikutnya tersebut, yaitu hari Senin, misalnya disampaikan pada hari Rabu, maka penghitungan keterlambatan penyampaian laporan dihitung sejak hari Selasa. Dengan demikian, Konsultan Hukum mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum selama 2 (dua) hari.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sebagai contoh:

Konsultan Hukum A telah mengajukan permohonan nonaktif sementara kepada Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 1 Juni 2016 hingga tanggal 1 Juni 2019.

Apabila Konsultan Hukum A ingin memperpanjang masa nonaktif sementara selama satu tahun menjadi hingga tanggal 1 Juni 2020, maka Konsultan Hukum A harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 18 Mei 2019 (10 hari kerja sebelum tanggal 1 Juni 2019).

Ayat (5)

Sebagai contoh:

Konsultan Hukum A telah mengajukan permohonan nonaktif sementara kepada Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 1 Juni 2016 hingga tanggal 1 Juni 2019.

Apabila Konsultan Hukum A ingin mempersingkat masa nonaktif sementara sebelum tanggal 1 Juni 2019 menjadi tanggal 1 Juni 2018, maka Konsultan Hukum A harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 18 Mei 2018 (10 hari kerja sebelum tanggal 1 Juni 2018).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Konsultan Hukum A mendapatkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pada bulan Januari 2015.

Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berlaku sampai dengan bulan Januari 2020.

Pada bulan Agustus 2018, Konsultan Hukum A diangkat sebagai Pejabat Negara dan menyampaikan pemberitahuan mengenai pengangkatan atau penetapan sebagai Pejabat Negara kepada Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan ketika sisa masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal masih 1 tahun 5 bulan.

Konsultan Hukum A tidak lagi menjadi pejabat Negara pada bulan Agustus 2023 dan mengajukan permohonan aktif kembali pada bulan September 2023 (kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sejak Konsultan Hukum A tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara).

Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru kepada Konsultan Hukum A dengan masa berlaku sampai dengan Februari 2025.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, antara lain:

1. Kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi;
2. Kewajiban pemenuhan Pendidikan Profesional Berkelanjutan; dan/atau
3. Kewajiban pembayaran pungutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah fotokopi kartu keanggotaan HKHPM, surat keterangan dari pimpinan rekan yang menyatakan bahwa Konsultan Hukum dimaksud berkedudukan sebagai rekan, dan fotokopi surat perjanjian kerja sama dengan KKH lain yang memiliki rekan Konsultan Hukum tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya (bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum).

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.